



*SALINAN*

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
2. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

3. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
4. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Kutai Barat ;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat ;
8. Kepala adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dinyatakan dibentuk.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan ;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi pembinaan umum dan pembinaan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan ketertiban umum dan pembinaan politik berdasarkan kebijaksanaan Bupati ;
- (2) Rincian Uraian Tugas dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa akan diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan operasional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti pendataan dan penyusunan rencana / program, pembinaan sosial politik, masyarakat sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan koordinasi/kerjasama dengan semua lembaga di Kabupaten Kutai Barat ;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- e. Pelaksanaan kegiatan strategis dibidang Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- f. Pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia ;
- g. Pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait ;
- h. Pelaksanaan evaluasi pelaporan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretaris ;
- c. Kepala Bidang Urusan Antar Lembaga ;
- d. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan ;

- e. Kepala Bidang Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Sekretaris ;
  - b. Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa ;
  - d. Bidang Wawasan Kebangsaan ;
  - e. Bidang Perlindungan dan Ketenteraman Masyarakat ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi :
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
- (4) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi :
- a. Sub Bidang Legislatif ;
  - b. Sub Bidang Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
  - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Partai Politik.
- (5) Kepala Bidang Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi :
- a. Sub Bidang Kewaspadaan dan Kebangsaan ;
  - b. Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa.

- (6) Kepala Bidang Perlindungan dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahi :
- a. Sub Bidang Kesiagaan, Penyelamatan, Analisis Gangguan dan Evaluasi kebijakan ;
  - b. Sub Bidang Rehabilitasi peningkatan sumber daya manusia, satuan Perlindungan Masyarakat, kerjasama menangani masalah dan konjensi.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Badan yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Sekretaris , Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundan-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 23 Agustus 2001

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**TTD**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
Pada tanggal 23 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**TTD**

**H. ADJI MUHAMMAD**


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 30**

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
*Adrianus Joni*  
**ADRIANUS JONI, SH., M.M**  
NIP. 19790713 200502 1 005

**BUPATI KUTAI BARAT,**  
**TTD**  
**RAMA ALEXANDER ASIA**